



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Rizal Zulfikar Bin Budi Suprpto
2. Tempat lahir : SEMARANG
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 7 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Jl. Karangrejo V D RT.003 RW.003
Kel. Banyumanik Kec. Banyumanik Kota Semarang
Prov. Jawa Tengah. NIK : 3374110706000006.
Alamat Tempat Tinggal : Kp. Leureup Kel. Lerep
Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Prov. Jawa
Tengah, depan Potong Rambut Mas Nandar (lokasi
di maps)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dimas Rizal Zulfikar Bin Budi Suprpto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama DION S MARHENDRA, S.H., M.H dan N.ARIFIN SUYANTO, S.H., M.H., dari LBH Koalisi LSM dan Pengacara penegak Hukum dan Kebenaran, jalan Wonodri Kopen Timur III No 04 Semarang,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **DIMAS RIZAL ZULFIKAR bin BUDI SUPRAPTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram “** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Surat Dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DIMAS RIZAL ZULFIKAR bin BUDI SUPRAPTO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan dengan disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bekas bungkus Indomie Mi Instan Goreng.
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam.
- 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam.
- 1 (satu) pack plastik klip yang dimasukkan dalam bungkus Cable Merk Infinixi warna Hijau.
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver yang dimasukan dalam tempat Kaca Mata Merk Kickers warna Hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y02 warna Gold dengan nomor HP : +62 895-4282-60405 dan nomer IMEI 1 : 863329068846830
IMEI 2 : 863329068846822
- 1 (satu) tube bekas urine

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk. HONDA GLP III SPORT warna Merah dengan NOPOL : H 5453 AQ beserta kunci

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini **Selasa** tanggal **19 Maret 2024**.

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

Dengan memanjatkan Puji Syukur Alhamdulillah ke-Hadirat Allah Maha Kuasa, dan atas perkenannya pula, kita dapat berkumpul dan duduk bersama dalam persidangan ini, untuk mendengarkan Pembelaan (Pledoi) yang akan dibacakan oleh saya dari Kuasa Hukum Terdakawa **DIMAS RIZAL ZULFIKAR Bin BUDI SUPRAPTO**, berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut umum **No.Reg. Pdm 29/Semar/Enz.2/02/2024** yang telah dibacakan dalam persidangan, yang mana saudara Jaksa Penuntut Umum telah bersusah payah dalam upaya untuk mencari dan mengungkap fakta peristiwa kejadian yang sebenarnya. Sehingga menurut saudara Jaksa Penuntut Umum, apa yang telah diupayakan tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaanya.

I. FAKTA PERSIDANGAN

Majelis Hakim yang terhormat, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, Hadirin sidang sekalian yang berbahagia

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, Kp. Leureup. Kelurahan Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Sdr. MBAH PIN memerintahkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @ 5 gram di daerah (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui Chat WA, Tinjomoyo Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang dan terdakwa menyanggupinya. Sekira pukul 20.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa, menuju daerah Tinjomoyo Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang dengan menggunakan Sepeda Motor Merk. HONDA GLP III SPORT warna Merah dengan NOPOL H 5453 AQ milik terdakwa. Sekira pukul 20.49 WIB pada saat terdakwa sedang berada di jalan, Sdr. MBAH PIN mengirimkan Alamat/WEB pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @ 5 gram ke WA terdakwa berupa gambar foto yang bertuliskan "1k.arah tenjomoyo pas turun2nan belokkan sesuai tanda panah didalam bungkus indomie dan share lokasi 701 35.1'S 110 24 09.2°E Jl. Tinjomoyo 4, Bendan Duwur, Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati. Kota Semarang".

Bahwa setelah menerima alamat/WEB tersebut, kemudian dengan menggunakan Sepeda Motor Merk. HONDA GLP III SPORT warna Merah dengan NOPOL H 5453 AQ milik terdakwa, terdakwa menuju ke Alamat/WEB pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram tersebut, dan sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sampai di Jl. Tinjomoyo Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. Setelah itu terdakwa turun dari Sepeda Motor, lalu terdakwa membuka Handphone merk VIVO Y02 warna Gold dengan nomer HP +62 895-4282-60405 dan nomer IMEI 1 863329068846830 IMEI 2 863329068846822 milik terdakwa terlebih dahulu untuk melihat WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu yang telah dikirimkan oleh Sdr. MBAH PIN melalui Chat WA berupa gambar foto dengan tulisan "1k.arah tenjomoyo pas turun2nan belokkan sesuai tanda panah didalam bungkus indomie dan share lokasi 7°01'35.1'S 110°24'09.2°E Jl. Tinjomoyo 4, Bendan Duwur, Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati. Kota Semarang, setelah itu terdakwa langsung menuju ke alamat/WEB tersebut, dan ketika terdakwa sedang mencari-cari 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @ 5 gram seperti sebagaimana dalam

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar WEB tersebut, tiba-tiba datang saksi ACHMAD RIFAI, ST. dan saksi ADE YULIANTO bersama team dari Ditresnarkoba Polda Jateng yang dipimpin oleh AKP HENDRO ASRIYANTO, S.H menangkap Terdakwa, dan langsung mengamankan serta melakukan pengeledahan badan terdakwa, namun petugas tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu pada diri terdakwa. Kemudian petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan interogasi kepada terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap Handphone merk VIVO Y02 wara Gold dengan nomer HP: +62 895-4282-60405 dan nomer IMEI 1 863329068846830 IMEI 2: 863329068846822 milik terdakwa, petugas menemukan petunjuk berupa gambar foto WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu dari isi percakapan terdakwa dengan Sdr. MBAH PIN yang menjelaskan bahwa gambar foto tersebut menunjukkan letak Paket Narkotika jenis Sabu dengan bertuliskan "1k.arah tenjomoyo pas turun2nan belokkan sesuai tanda panah didalam bungkus indomie" dan share lokasi 7°01'35.1"S 110°24'09.2°E. Jl. Tinjomoyo 4, Bendan Duwur, Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati. Kota Semarang". Dengan ditemukannya alamat WEB didalam HP milik terdakwa tersebut, kemudian terdakwa dengan didampingi oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan pengecekan terhadap WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu tersebut, dan terdakwa menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @ 5 gram yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bekas bungkus Indomie Mi Instan Goreng sesuai dengan petunjuk dari Chattingan WA terdakwa dengan Sdr. Mbah PIN, lalu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan kanan, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram yang terdakwa ambil tersebut disita oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng. Bahwa terdakwa telah disuruh oleh Sdr. MBAH PIN untuk mengambil sabu kemudian dialamatkan kembali sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu

1. Pertama, sekira bulan Februari tahun 2023 disuruh oleh Sdr. Mbah PIN mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram di Alamat/WEB yang berada di sekitar Semarang, untuk dialamatkan kembali dan terdakwa mendapatkan upah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
2. Kedua, sekira bulan Juli tahun 2023 disuruh oleh Sdr. MBAH PIN mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram di Alamat/WEB yang berada di sekitar Magelang, untuk dialamatkan kembali dan terdakwa baru mendapatkan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



3. Ketiga, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 disuruh oleh Sdr. MBAH PIN untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram di Alamat/WEB yang berada di dekat tiang pinggir Jl. Tinjomoyo Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati Kota Semarang, namun Narkotika jenis Sabu tersebut belum sempat terdakwa ambil, terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan terdakwa belum mendapatkan upah.

Bahwa terdakwa didalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Oleh karenanya kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan menanggapi keseluruhan unsur-unsur dalam surat tuntutan jaksa penuntut karena telah terjadi persesuaian antara barang bukti maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa telah membenarkannya.

II. KESIMPULAN

Bahwa majelis hakim yang terhormat kami selaku penasehat hukum terdakwa berpendapat terlepas dari teknis normatif hukum yang telah diuraikan di atas, perlu kiranya diuraikan kondisi objektif Terdakwa namun kami tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh rekan kami Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. menurut kami tuntutan tersebut sangatlah berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa dengan pemidanaan yang berat hanya untuk efek jera bagi korban-korban penyalah guna narkotika sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan keluarga. **Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat 276.172 penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) pada 19 September 2022. Seiring dengan kondisi ini, over kapasitas menimbulkan persoalan di dalam Lapas itu sendiri, seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang terjadi di dalam Lapas. Sehingga tujuan awal dari Lapas, yaitu sebagai tempat membina narapidana malah memunculkan tingkat kejahatan baru di Lapas. Tingkat kejahatan yang dapat terjadi di Lapas, antara lain tindakan penganiayaan antarnarapidana, pengedaran narkoba di dalam Lapas, atau karena penuh sesaknya berakibat terjadi kebakaran atau kerusakan, serta kejahatan lainnya.**

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekiranya tidak berlebihan apabila di persidangan Yang Terhormat ini, sebagai salah satu aparat penegak hukum yang selalu menjunjung tinggi Keadilan "*Fiat Justitia Ruat Coelom* (keadilan harus ditegakan sekalipun langit akan runtuh)" kami penasehat hukum mengajukan pendapat Van Bemmelen bahwa hukum pidana itu merupakan ultimum remedium atau obat terakhir, Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegakan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan, tidak berarti bahwa ancaman pidana akan diadakan ,tetapi selalu harus mempertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana tersebut Sedangkan menurut Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Profesor Satjipto Rahardjo (Alm), menyatakan: Hukum bukan teks semata, tetapi terkait alam pikiran dan nurani manusia yang menjalankan. "Seorang Hakim dapat berbeda pendapat dengan Polisi dan Jaksa, dalam mengambil keputusan. Berhukum itu tak hanya berbasis teks, tetapi juga akal sehat dan nurani".

Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa **NURUL HUDA Bin SUKRI** memiliki beberapa pertimbangan selain pertimbangan yuridis seperti yang telah kami sampaikan pada bagian analisa yuridis, terdapat juga pertimbangan teoritis dan pertimbangan sosiologis terkait dengan keberatan kami atas tuntutan dari Saudara Jaksa Penuntut Umum, adalah sebagai berikut:

A. Pertimbangan teoritis.

Menimbang, Gustav Radbruch menjelaskan di dalam bukunya berjudul 'Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft' tentang empat hal yang mendasari kepastian hukum bahwa, "Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausul umum kesopanan dan kemauan baik. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah"

B. Pertimbangan sosiologis.

Menimbang, bahwa kondisi overcrowded atau kepenuhesakan yang terjadi pada lembaga pasyarakatan telah sampai pada fase yang memprihatinkan. Kondisi overcrowded atau kepenuhesakan yang terjadi pada lembaga pasyarakatan mengakibatkan tidak maksimalnya proses reintegrasi terhadap diri terdakwa serta rawan terhadap pelanggaran isu-isu

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak asasi manusia yang melekat sebagai hak kodrati yang melekat pada diri terdakwa sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana pula telah dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa, "Overcrowded merupakan masalah yang semakin meluas di sejumlah negara dan hal tersebut tentu saja menjadi masalah kemanusiaan yang sangat serius, karena secara otomatis berujung pada kondisi penahanan di bawah standar dan seringkali tidak manusiawi. Puluhan ribu orang terpaksa hidup dalam waktu lama di ruangan yang sesak, dengan ruang untuk bergerak, duduk, atau tidur yang tidak mencukupi. Terjepit diruangan sempit, seringnya dalam kondisi kebersihan yang buruk dan tak ada privasi, membuat pengalaman terampasnya kebebasan (yang dalam keadaan normal pun sudah membuat tertekan) terasa jauh lebih buruk. Situasi ini mengikis martabat manusia dan merusak kesehatan fisik dan mental tahanan, serta prospek reintegrasi mereka".

Apabila dalam hal ini Majelis Hakim telah berpendapat lain, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar putusan yang seringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa DIMAS RIZAL ZULFIKAR Bin BUDI SUPRAPTO selama mengikuti persidangan bersifat kooperatif, sopan dan menghormati setiap jalannya persidangan dari awal sampai akhir.
2. Bahwa Terdakwa DIMAS RIZAL ZULFIKAR Bin BUDI SUPRAPTO sudah menyesal dan mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
3. Bahwa terdakwa DIMAS RIZAL ZULFIKAR Bin BUDI SUPRAPTO menjadi tulang punggung keluarganya
4. Bahwa Terdakwa DIMAS RIZAL ZULFIKAR Bin BUDI SUPRAPTO masih muda memilik masa depan dan terdakwa juga masih bisa disadarkan.

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan surat tuntutan;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **DIMAS RIZAL ZULFIKAR Bin BUDI SUPRAPTO** pada hari pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu dalam bulan Desember 2023 bertempat di Jl. Tinjomoyo Bendan Duwur, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, Kp. Leureup, Kelurahan Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Sdr. MBAH PIN (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui Chat WA, memerintahkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @ 5 gram di daerah Tinjomoyo Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang dan terdakwa menyanggupinya. Sekira pukul 20.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa, menuju daerah Tinjomoyo Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang dengan menggunakan Sepeda Motor Merk. HONDA GLP III SPORT warna Merah dengan NOPOL : H 5453 AQ milik terdakwa. Sekira pukul 20.49 WIB pada saat terdakwa sedang berada di jalan, Sdr. MBAH PIN mengirimkan Alamat/WEB pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @ 5 gram ke WA terdakwa berupa gambar foto yang bertuliskan : *"1k.arah tinjomoyo pas turun2nan belokkan sesuai tanda panah didalam bungkus indomie" dan share lokasi 7°01'35.1"S 110°24'09.2"E. Jl. Tinjomoyo 4, Bendan Duwur, Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati. Kota Semarang"*.
- Bahwa setelah menerima alamat/WEB tersebut, kemudian dengan menggunakan Sepeda Motor Merk. HONDA GLP III SPORT warna Merah dengan NOPOL : H 5453 AQ milik terdakwa, terdakwa menuju ke Alamat/WEB pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sampai di Jl. Tinjomoyo Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. Setelah itu terdakwa turun dari Sepeda Motor, lalu terdakwa membuka Handphone merk VIVO Y02 warna Gold dengan nomer HP : +62 895-4282-60405 dan nomer IMEI 1 : 863329068846830 IMEI 2 : 863329068846822 milik terdakwa terlebih dahulu untuk melihat WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu yang telah dikirimkan oleh Sdr. MBAH PIN melalui Chat WA berupa gambar foto dengan tulisan "1k.arah tenjomoyo pas turun2nan belokkan sesuai tanda panah didalam bungkus indomie" dan share lokasi 7°01'35.1"S 110°24'09.2"E. Jl. Tinjomoyo 4, Bendan Duwur, Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati. Kota Semarang", setelah itu terdakwa langsung menuju ke alamat/WEB tersebut, dan ketika terdakwa sedang mencari-cari 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @ 5 gram seperti sebagaimana dalam gambar WEB tersebut, tiba-tiba datang saksi ACHMAD RIFAI'I, S.T. dan saksi ADE YULIANTO bersama team dari Ditresnarkoba Polda Jateng yang dipimpin oleh AKP HENDRO ASRIYANTO, S.H menangkap Terdakwa, dan langsung mengamankan serta melakukan pengeledahan badan terdakwa, namun petugas tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu pada diri terdakwa. Kemudian petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan interogasi kepada terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap Handphone merk VIVO Y02 warna Gold dengan nomer HP : +62 895-4282-60405 dan nomer IMEI 1 : 863329068846830 IMEI 2 : 863329068846822 milik terdakwa, petugas menemukan petunjuk berupa gambar foto WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu dari isi percakapan terdakwa dengan Sdr. MBAH PIN yang menjelaskan bahwa gambar foto tersebut menunjukkan letak Paket Narkotika jenis Sabu dengan bertuliskan "1k.arah tenjomoyo pas turun2nan belokkan sesuai tanda panah didalam bungkus indomie" dan share lokasi 7°01'35.1"S 110°24'09.2"E. Jl. Tinjomoyo 4, Bendan Duwur, Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati. Kota Semarang". Dengan ditemukannya alamat WEB didalam HP milik terdakwa tersebut, kemudian terdakwa dengan didampingi oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan pengecekan terhadap WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu tersebut, dan terdakwa menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @ 5 gram yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bekas bungkus Indomie Mi Instan Goreng sesuai dengan petunjuk dari Chatingan WA terdakwa dengan Sdr. Mbah PIN, lalu

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan kanan, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram yang terdakwa ambil tersebut disita oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng.

- Bahwa kemudian saksi ACHMAD RIFAI'I, S.T. dan saksi ADE YULIANTO bersama team dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan pengecekan di Handphone merk VIVO Y02 warna Gold dengan nomer HP : +62 895-4282-60405 dan nomer IMEI 1 : 863329068846830 IMEI 2 : 863329068846822 milik terdakwa, ditemukan petunjuk lainnya berupa WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu, lalu petugas melakukan pengecekan alamat/WEB tersebut dan dari pengecekan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam di dekat belakang tiang corcoran dan tertindih batu di pinggir Jl. Pekuncen Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang yang dialamatkan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023
 - b. 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam di pot nomer 2 setelah gapura gang di pinggir Jl. Arum Sari Raya Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang dan tertindih batu, yang dialamatkan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023
 - c. 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam di dekat geraja yang terdakwa alamatkan/tanam di pojok plesteran dekat pot di pinggir Jl. Cendana Timur Kel. Sron dol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang, yang dialamatkan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023
- Selanjutnya saksi ACHMAD RIFAI'I, S.T. dan saksi ADE YULIANTO bersama team dari Ditresnarkoba Polda Jateng mengintrograsi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan Timbangan Digital dan Plastik Klip Transparan di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kp. Leureup Kelurahan Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, depan Potong Rambut Mas Nandar (lokasi di maps), lalu terdakwa didampingi oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan pengecekan di rumah terdakwa, sehingga petugas

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



menemukan barang bukti di dalam lemari kamar tidur terdakwa berupa:

- a. 1 (satu) pack plastik klip yang dimasukkan dalam bungkus Cable Merk Infinixi warna Hijau milik Sdr. MBAH PIN
 - b. 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver yang dimasukkan dalam tempat Kaca Mata Merk Kickers warna Hitam milik terdakwa
- Bahwa terdakwa telah disuruh oleh Sdr. MBAH PIN untuk mengambil sabu kemudian dialamatkan kembali sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
1. Pertama, sekira bulan Februari tahun 2023 disuruh oleh Sdr. Mbah PIN mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram di Alamat/WEB yang berada di sekitar Semarang, untuk dialamatkan kembali dan terdakwa mendapatkan upah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Kedua, sekira bulan Juli tahun 2023 disuruh oleh Sdr. MBAH PIN mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram di Alamat/WEB yang berada di sekitar Magelang, untuk dialamatkan kembali dan terdakwa baru mendapatkan upah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
 3. Ketiga, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 disuruh oleh Sdr. MBAH PIN untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram di Alamat/WEB yang berada di dekat tiang pinggir Jl. Tinjomoyo Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati Kota Semarang, namun Narkotika jenis Sabu tersebut belum sempat terdakwa ambil, terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan terdakwa belum mendapatkan upah.
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3347/NNF/2023, tanggal 18 Desember 2023 a.n. **DIMAS RIZAL ZULFIKAR bin BUDI SUPRPTO**, yang ditandatangani oleh dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan :
1. BB-7262/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 4,61559 gram
 2. BB-7263/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,63494 gram
 3. BB-7264/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 1,23036 gram

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BB -7265/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine sebanyak 34 ml adalah **mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu.

Perbuatan terdakwa **DIMAS RIZAL ZULFIKAR bin BUDI SUPRAPTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **DIMAS RIZAL ZULFIKAR Bin BUDI SUPRAPTO** pada hari pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu dalam bulan Desember 2023 bertempat di Jl. Tinjomoyo Bendan Duwur, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, Kp. Leureup, Kelurahan Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Sdr. MBAH PIN (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui Chat WA, memerintahkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @ 5 gram di daerah Tinjomoyo Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang dan terdakwa menyanggupinya. Sekira pukul 20.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa, menuju daerah Tinjomoyo Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang dengan menggunakan Sepeda Motor Merk. HONDA GLP III SPORT warna Merah dengan NOPOL : H 5453 AQ milik terdakwa. Sekira pukul 20.49 WIB pada saat terdakwa sedang berada di jalan, Sdr. MBAH PIN mengirimkan Alamat/WEB pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @ 5 gram ke WA terdakwa berupa gambar foto yang bertuliskan : *"1k.arah tenjomoyo pas turun2nan belokkan sesuai tanda panah didalam bungkus indomie"* dan share lokasi 7°01'35.1"S 110°24'09.2"E. Jl.

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinjomoyo 4, Bendan Duwur, Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati. Kota Semarang”.

- Bahwa setelah menerima alamat/WEB tersebut, kemudian dengan menggunakan Sepeda Motor Merk. HONDA GLP III SPORT warna Merah dengan NOPOL : H 5453 AQ milik terdakwa, terdakwa menuju ke Alamat/WEB pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram tersebut, dan sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sampai di Jl. Tinjomoyo Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. Setelah itu terdakwa turun dari Sepeda Motor, lalu terdakwa membuka Handphone merk VIVO Y02 warna Gold dengan nomer HP : +62 895-4282-60405 dan nomer IMEI 1 : 863329068846830 IMEI 2 : 863329068846822 milik terdakwa terlebih dahulu untuk melihat WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu yang telah dikirimkan oleh Sdr. MBAH PIN melalui Chat WA berupa gambar foto dengan tulisan *“1k.arah tinjomoyo pas turun2nan belokkan sesuai tanda panah didalam bungkus indomie” dan share lokasi 7°01'35.1"S 110°24'09.2"E. Jl. Tinjomoyo 4, Bendan Duwur, Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati. Kota Semarang*”, setelah itu terdakwa langsung menuju ke alamat/WEB tersebut, dan ketika terdakwa sedang mencari-cari 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @ 5 gram seperti sebagaimana dalam gambar WEB tersebut, tiba-tiba datang saksi ACHMAD RIFAI'I, S.T. dan saksi ADE YULIANTO bersama team dari Ditresnarkoba Polda Jateng yang dipimpin oleh AKP HENDRO ASRIYANTO, S.H menangkap Terdakwa, dan langsung mengamankan serta melakukan pengeledahan badan terdakwa, namun petugas tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu pada diri terdakwa. Kemudian petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan introgasi kepada terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap Handphone merk VIVO Y02 warna Gold dengan nomer HP : +62 895-4282-60405 dan nomer IMEI 1 : 863329068846830 IMEI 2 : 863329068846822 milik terdakwa, petugas menemukan petunjuk berupa gambar foto WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu dari isi percakapan terdakwa dengan Sdr. MBAH PIN yang menjelaskan bahwa gambar foto tersebut menunjukkan letak Paket Narkotika jenis Sabu dengan bertuliskan *“1k.arah tinjomoyo pas turun2nan belokkan sesuai tanda panah didalam bungkus indomie” dan share lokasi 7°01'35.1"S 110°24'09.2"E. Jl. Tinjomoyo 4, Bendan Duwur, Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati. Kota Semarang*”. Dengan ditemukannya alamat WEB didalam HP milik terdakwa tersebut, kemudian terdakwa

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan pengecekan terhadap WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu tersebut, dan terdakwa menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @ 5 gram yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bekas bungkus Indomie Mi Instan Goreng sesuai dengan petunjuk dari Chatingan WA terdakwa dengan Sdr. Mbah PIN, lalu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan kanan, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram yang terdakwa ambil tersebut disita oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng.

- Bahwa kemudian saksi ACHMAD RIFAI'I, S.T. dan saksi ADE YULIANTO bersama team dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan pengecekan di Handphone merk VIVO Y02 warna Gold dengan nomer HP : +62 895-4282-60405 dan nomer IMEI 1 : 863329068846830 IMEI 2 : 863329068846822 milik terdakwa, ditemukan petunjuk lainnya berupa WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu, lalu petugas melakukan pengecekan alamat/WEB tersebut dan dari pengecekan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam di dekat belakang tiang cororan dan tertindih batu di pinggir Jl. Pekuncen Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang yang dialamatkan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023
 - b. 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam di pot nomer 2 setelah gapura gang di pinggir Jl. Arum Sari Raya Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang dan tertindih batu, yang dialamatkan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023
 - c. 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam di dekat geraja yang terdakwa alamatkan/tanam di pojok plesteran dekat pot di pinggir Jl. Cendana Timur Kel. Sronдол Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang, yang dialamatkan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023
- Selanjutnya saksi ACHMAD RIFAI'I, S.T. dan saksi ADE YULIANTO bersama team dari Ditresnarkoba Polda Jateng mengintrograsi terdakwa

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan Timbangan Digital dan Plastik Klip Transparan di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kp. Leureup Kelurahan Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, depan Potong Rambut Mas Nandar (lokasi di maps), lalu terdakwa didampingi oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan pengecekan di rumah terdakwa, sehingga petugas menemukan barang bukti di dalam lemari kamar tidur terdakwa berupa:

- a. 1 (satu) pack plastik klip yang dimasukkan dalam bungkus Cable Merk Infinixi warna Hijau milik Sdr. MBAH PIN
 - b. 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver yang dimasukkan dalam tempat Kaca Mata Merk Kickers warna Hitam milik terdakwa
- Bahwa terdakwa telah disuruh oleh Sdr. MBAH PIN untuk mengambil sabu kemudian dialamatkan kembali sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 1. Pertama, sekira bulan Februari tahun 2023 disuruh oleh Sdr. Mbah PIN mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram di Alamat/WEB yang berada di sekitar Semarang, untuk dialamatkan kembali dan terdakwa mendapatkan upah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Kedua, sekira bulan Juli tahun 2023 disuruh oleh Sdr. MBAH PIN mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram di Alamat/WEB yang berada di sekitar Magelang, untuk dialamatkan kembali dan terdakwa baru mendapatkan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 3. Ketiga, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 disuruh oleh Sdr. MBAH PIN untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram di Alamat/WEB yang berada di dekat tiang pinggir Jl. Tinjomoyo Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati Kota Semarang, namun Narkotika jenis Sabu tersebut belum sempat terdakwa ambil, terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan terdakwa belum mendapatkan upah.
 - Berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3347/NNF/2023, tanggal 18 Desember 2023 a.n. **DIMAS RIZAL ZULFIKAR bin BUDI SUPRAPTO**, yang ditandatangani oleh dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan :

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-7262/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 4,61559 gram
2. BB-7263/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,63494 gram
3. BB-7264/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 1,23036 gram
4. BB -7265/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine sebanyak 34 MI

adalah **mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu.

Perbuatan Terdakwa **DIMAS RIZAL ZULFIKAR bin BUDI SUPRAPTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADE YULIANTO, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, sekira pukul 21:00 WIB, di daerah Tinjomoyo Kel. Sukorejo Kec. Gunungpati Kota Semarang dan saat ditangkap terdakwa sedang mencari paket narkotika jenis sabu dari MBAH PIN
- Bahwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan bukti berupa narkotika jenis sabu. Sehingga, saksi beserta tim melakukan introgasi terhadap terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap handphone merk Vivo Y02 berwarna Gold dengan nomor HP : +62895-4282-60405 dan dengan nomor IMEI 1 : 863329068846830 IMEI 2 : 863329068846822 milik terdakwa dan kemudian ditemukan petunjuk berupa web atau alamat narkotika jenis sabu kemudian saksi beserta timnya melakukan pengecekan ke alamat tersebut

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa didampingi oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan pengecekan pada petunjuk lainnya di Handphone merk VIVO Y02 warna Gold dengan nomer HP: +62 895-4282-60405 dan nomer IMEI 1 : 863329068846830 IMEI 2 : 863329068846822 milik Terdakwa berupa WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu di pinggir Jl. Arum Sari Raya Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang, di pinggir Jl. Pekuncen Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan di pinggir Jl. Cendana Timur Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang, sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam adalah Milik Sdr. MBAH PIN yang sudah Terdakwa alamatkan/tanam di dekat belakang tiang cor-coran dan tertindih batu di Jl. Pekuncen Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang.
 - b. 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam adalah Milik Sdr. MBAH PIN yang sudah Terdakwa alamatkan/tanam di pot nomer 2 setelah gapura gang di pinggir Jl. Arum Sari Raya Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang dan tertindih batu (2 paket Narkotika jenis Sabu) dan di dekat gereja yang Terdakwa alamatkan/tanam di pojok plesteran dekat pot di pinggir Jl. Cendana Timur Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah (3 paket Narkotika jenis Sabu).
- Bahwa kemudian Terdakwa di introgasi oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan Timbangan Digital dan Plastik Klip Transparan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Leureup Kel. Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang, depan Potong Rambut Mas Nandar (lokasi di maps), lalu Terdakwa didampingi oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan pengecekan di rumah Terdakwa. Sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) pack plastik klip yang dimasukkan dalam bungkus Cable Merk Infinixi warna Hijau adalah Milik Sdr. MBAH PIN yang Terdakwa Simpan di dalam lemari kamar tempat tidur Terdakwa yang beralamat di Kp. Leureup Kel. Lerep Kec. Ungaran Barat

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Semarang, depan Potong Rambut Mas Nandar (lokasi di maps) dan Terdakwa Gunakan untuk tempat Narkotika jenis Sabu.

b. 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver yang dimasukkan dalam tempat Kaca Mata Merk Kickers warna Hitam Milik Terdakwa yang Terdakwa Simpan di dalam lemari kamar tempat tidur Terdakwa yang beralamat di Kp. Leureup Kel. Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang, depan Potong Rambut Mas Nandar (lokasi di maps) dan Terdakwa Gunakan untuk mengetahui berat Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa timbang.

- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu dan Terdakwa menjawab Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MBAH PIN, sehingga petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.
- Bahwa Saksi dan tim berhasil menemukan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus kertas warna putih yang berada di saku celana jeans pendek warna biru sebelah kiri depan yang sedang Terdakwa pakai, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Hp merk Infinix HOT201 warna hitam dengan nomor Whatsapp 082133523575 di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KIS DWIYANTO bin SUGIYO (alm), selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa, dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. BOLOT pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 13:00 Wib dengan cara Terdakwa menerima paket Sabu di Alamat web yang beralamat di alamat Jl. Ring Road Mojosongo, Kab. Karanganyar, paket Sabu tertindih batu berada di bawah pohon pepaya kecil dipinggir jalan raya Ring Road Mojosongo, Karanganyar.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MBAH PIN melalui perantara Sdr. AMBON
- Bahwa benar barang ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan solasi warna hitam dan dimasukkan dalam bekas bungkus Indomie Mie Instan Goreng yang adalah Milik Sdr. MBAH PIN

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan di dekat tiang pinggir Jl. Tinjomoyo Kel. Sukorejo Kec. Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan rencananya akan Terdakwa ambil untuk dialamatkan kembali sesuai dengan perintah Sdr. MBAH PIN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA GLP III SPORT warna Merah dengan NOPOL : H 5453 AQ beserta kunci adalah milik Terdakwa yang sedang Terdakwa kendaraikan dan Terdakwa gunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu untuk dialamatkan kembali sesuai dengan perintah Sdr. MBAH PIN
- 1 (Satu) buah handphone merk VIVO Y02 berwarna Gold dengan nomor HP : +62895-4282-60405 dan dengan nomor IMEI 1 : 863329068846830 IMEI 2 : 863329068846822 adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi ACHMAD RIFAI, S.T., dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, sekira pukul 21:00 WIB, di daerah Tinjomoyo Kel. Sukorejo Kec. Gunungpati Kota Semarang dan saat ditangkap terdakwa sedang mencari paket narkoba jenis sabu dari MBAH PIN
- Bahwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan bukti berupa narkoba jenis sabu. Sehingga, saksi beserta tim melakukan interogasi terhadap terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap handphone merk Vivo Y02 berwarna Gold dengan nomor HP : +62895-4282-60405 dan dengan nomor IMEI 1 : 863329068846830 IMEI 2 : 863329068846822 milik terdakwa dan kemudian ditemukan petunjuk berupa web atau alamat narkoba jenis sabu kemudian saksi beserta timnya melakukan pengecekan ke alamat tersebut
- Bahwa setelah itu Terdakwa didampingi oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan pengecekan pada petunjuk lainnya di Handphone merk VIVO Y02 warna Gold dengan nomer HP: +62 895-4282-60405 dan nomer IMEI 1 : 863329068846830 IMEI 2 : 863329068846822 milik Terdakwa berupa WEB/Alamat Narkoba jenis

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu di pinggir Jl. Arum Sari Raya Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang, di pinggir Jl. Pekuncen Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan di pinggir Jl. Cendana Timur Kel. Sronдол Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang, sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam adalah Milik Sdr. MBAH PIN yang sudah Terdakwa alamatkan/tanam di dekat belakang tiang cor-coran dan tertindih batu di Jl. Pekuncen Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang.
- b. 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam adalah Milik Sdr. MBAH PIN yang sudah Terdakwa alamatkan/tanam di pot nomer 2 setelah gapura gang di pinggir Jl. Arum Sari Raya Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang dan tertindih batu (2 paket Narkotika jenis Sabu) dan di dekat gereja yang Terdakwa alamatkan/tanam di pojok plesteran dekat pot di pinggir Jl. Cendana Timur Kel. Sronдол Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah (3 paket Narkotika jenis Sabu).

Kemudian Terdakwa di interogasi oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan Timbangan Digital dan Plastik Klip Transparan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Leureup Kel. Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang, depan Potong Rambut Mas Nandar (lokasi di maps), lalu Terdakwa didampingi oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan pengecekan di rumah Terdakwa. Sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) pack plastik klip yang dimasukkan dalam bungkus Cable Merk Infinixi warna Hijau adalah Milik Sdr. MBAH PIN yang Terdakwa Simpan di dalam lemari kamar tempat tidur Terdakwa yang beralamat di Kp. Leureup Kel. Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang, depan Potong Rambut Mas Nandar (lokasi di maps) dan Terdakwa Gunakan untuk tempat Narkotika jenis Sabu.
- B. 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver yang dimasukkan dalam tempat Kaca Mata Merk Kickers warna Hitam Milik Terdakwa yang Terdakwa Simpan di dalam lemari kamar tempat tidur Terdakwa yang beralamat di Kp. Leureup Kel. Lerep Kec.

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungaran Barat Kab. Semarang, depan Potong Rambut Mas Nandar (lokasi di maps) dan Terdakwa Gunakan untuk mengetahui berat Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa timbang.

- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu dan Terdakwa menjawab Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MBAH PIN, sehingga petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.
- Bahwa Saksi dan tim berhasil menemukan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus kertas warna putih yang berada di saku celana jeans pendek warna biru sebelah kiri depan yang sedang Terdakwa pakai, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Hp merk Infinix HOT201 warna hitam dengan nomor Whatsapp 082133523575 di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KIS DWIYANTO bin SUGIYO (alm), selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa, dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. BOLOT pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 13:00 Wib dengan cara Terdakwa menerima paket Sabu di Alamat web yang beralamat di alamat Jl. Ring Road Mojosongo, Kab. Karanganyar, paket Sabu tertindih batu berada di bawah pohon pepaya kecil dipinggir jalan raya Ring Road Mojosongo, Karanganyar.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MBAH PIN melalui perantara Sdr. AMBON
- Bahwa benar barang ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan solasi warna hitam dan dimasukkan dalam bekas bungkus Indomie Mie Instan Goreng yang adalah Milik Sdr. MBAH PIN yang disimpan di dekat tiang pinggir Jl. Tinjomoyo Kel. Sukorejo Kec. Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan rencananya akan Terdakwa ambil untuk dialamatkan kembali sesuai dengan perintah Sdr. MBAH PIN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA GLP III SPORT warna Merah dengan NOPOL : H 5453 AQ beserta kunci adalah milik

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang Terdakwa kendarai dan Terdakwa gunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu untuk dialamatkan kembali sesuai dengan perintah Sdr. MBAH PIN

- 1 (Satu) buah handphone merk VIVO Y02 berwarna Gold dengan nomor HP : +62895-4282-60405 dan dengan nomor IMEI 1 : 863329068846830 IMEI 2 : 863329068846822 adalah milik

Terdakwa

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau belum pernah terlibat dalam peristiwa pidana
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir Jl. Tinjomoyo Kel. Sukorejo Kec. Gunungpati Kota Semarang pada saat sedang akan mengambil Narkotika jenis Sabu di pinggir Jl. Tinjomoyo Kel. Sukorejo Kec. Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan perintah Sdr. MBAH PIN dan disaksikan oleh Petugas dan warga sekitar
- Bahwa Kronologis terdakwa mendapatkan sabu sampai penangkapan:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa DIMAS RIZAL ZULFIKAR Bin BUDI SUPRAPTO sedang berada dirumahnya Kp. Leureup Kelurahan Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, didepan Potong Rambut Mas Nandar (lokasi di maps), Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MBAH PIN (belum tertangkap) melalui Chat WA yang memerintahkan terdakwa bertemu dengan Sdr. AMBON (belum tertangkap) di daerah sekitar Lingkar Simpang Laksana Kelurahan Karang Jati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang untuk melakukan serah terima Narkotika jenis Sabu dan terdakwa menyanggupinya, dan terdakwa langsung berangkat menuju lokasi tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Merk. HONDA GLP III SPORT warna Merah dengan NOPOL : H 5453 AQ milik terdakwa. Sekira pukul 21.30 WIB terdakwa sampai di daerah sekitar Lingkar Simpang Laksana Kelurahan Karang Jati Kecamatan

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



Bergas Kabupaten Semarang, dan sesampainya di lokasi, Sdr. AMBON yang sudah menunggu, lalu Sdr. AMBON menyerahkan 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa dengan rincian 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa masukan ke dalam saku Jaket Sweater sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan. Setelah itu terdakwa pergi ke Alun-alun Lama Ungaran yang berada di Jl. Hos. Cokroaminoto No.318, Krajan, Ungaran, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, untuk beristirahat dan mencari makan, sambil menunggu perintah lebih lanjut dari Sdr. MBAH PIN.

- Bahwa sekira pukul 22.40 WIB Sdr. MBAH PIN menghubungi terdakwa melalui Chat WA untuk memerintahkan terdakwa mengalamatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram dan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah Cendana Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang. Setelah itu 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah Klipang Pekuncen Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang dan terdakwa menyanggupinya. Kemudian terdakwa langsung berangkat menuju alamat/tempat ke daerah sesuai dengan perintah Sdr. MBAH PIN untuk membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu. Setelah terdakwa sudah selesai membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu. Kemudian terdakwa kembali kerumah untuk beristirahat, dan terdakwa masih membawa 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa sampai dirumah terdakwa yang beralamat Kp. Leureup Kelurahan Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, depan Potong Rambut Mas Nandar (lokasi di maps), lalu terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa dan mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram sebagai upah terdakwa mengalamatkan paket Narkotika jenis Sabu, setelah mengkonsumsi sabu kemudian terdakwa beristirahat. Sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMBON melalui Chat WA untuk memerintahkan terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram dari sisa paket Narkotika jenis Sabu yang masih terdakwa bawa yaitu

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



sebanyak 7 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah Ungaran Kabupaten Semarang dan terdakwa menyanggupinya. Setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju daerah Ungaran Kabupaten Semarang sesuai dengan perintah Sdr. AMBON menggunakan Sepeda Motor Merk. HONDA GLP III SPORT warna Merah dengan NOPOL : H 5453 AQ milik terdakwa. Sekira pukul 11.30 WIB terdakwa sampai di daerah Ungaran Kab. Semarang. Setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. AMBON melalui Chat WA bahwa terdakwa sudah berada di daerah Ungaran Kabupaten Semarang dan Sdr. AMBON memerintahkan terdakwa untuk pergi ke Warung Kucingan yang berada di pinggir jalan Karang Jati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Kemudian terdakwa langsung berangkat dan sekira pukul 11.45 WIB terdakwa sampai di Warung Kucingan yang berada di pinggir jalan Karang Jati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dan disana sudah ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. AMBON, kemudian 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram terdakwa serahkan kepada orang yang membeli kepada Sdr. AMBON tersebut, dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari orang yang membeli sabu tersebut. Setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa dan masih tersisa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram yang masih terdakwa bawa, sekira pukul 12.30 WIB terdakwa sampai dirumah terdakwa, Islu terdakwa beristirahat.


- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMBON melalui Chat WA yang memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram yang masih terdakwa bawa di daerah Rumah Sakit Ken Saras Kelurahan Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dan terdakwa menyanggupinya, dan sekira pukul 18.00 WIB dari rumah terdakwa berangkat ke Rumah Sakit Ken Saras Kel. Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, menggunakan Sepeda Motor Merk. HONDA GLP III SPORT warna Merah dengan NOPOL : H 5453 AQ untuk menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram kepada orang yang membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. AMBON, dan sekira pukul 18.30 WIB terdakwa sampai di Rumah Sakit Ken Saras Kel. Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Setelah terdakwa sudah berada di Rumah Sakit Ken Saras Kel. Randugunting Kec. Bergas Kab. Semarang lalu terdakwa

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



menghubungi Sdr. AMBON melalui Chat WA, dan Sdr. AMBON memerintahkan terdakwa agar terdakwa pergi ke SPBU Bergas Jl. Soekarno Hatta KM No.29 Kel. Jatijajar Kec. Bergas Kab. Semarang dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa langsung berangkat menuju alamat tersebut sesuai dengan perintah Sdr. AMBON.

- Bahwa Sekira pukul 18.05 WIB terdakwa sampai di SPBU Bergas Jl. Soekarno Hatta KM No.29 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dan disana sudah ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. AMBON, tetapi terdakwa tidak mengetahui orangnya siapa, kemudian terdakwa menyerahkannya 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram kepada orang yang membeli kepada Sdr. AMBON tersebut dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari orang yang membeli tersebut. Setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa yang beralamat di Kp. Leureup Kelurahan Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, depan Potong Rambut Mas Nandar (lokasi di maps), dan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa sampai dirumah terdakwa, setelah itu terdakwa beristirahat.
- Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, Sdr. MBAH PIN menghubungi terdakwa melalui Chat WA untuk memerintahkan terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram di daerah Tinjomoyo Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati Kota Semarang dan terdakwa menyanggupinya. Sekira pukul 20.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Leureup Kel. Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang, menuju daerah Tinjomoyo Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati Kota Semarang dengan menggunakan Sepeda Motor Merk. HONDA GLP III SPORT warna Merah dengan NOPOL : H 5453 AQ milik terdakwa. Sekira pukul 20.49 WIB pada saat terdakwa sedang berada di jalan Sdr. MBAH PIN mengirimkan Alamat/WEB pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram ke WA terdakwa berupa gambar foto yang bertuliskan :



pus/2024/PN Smg



"1k.arah tenjomoyo pas turun2nan belokkan sesuai tanda panah didalam bungkus indomie" dan share lokasi 7°01'35.1"S 110°24'09.2"E. Jl. Tinjomoyo 4, Bendan Duwur, Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati. Kota Semarang".

- Bahwa setelah menerima alamat/WEB tersebut, kemudian dengan menggunakan Sepeda Motor Merk. HONDA GLP III SPORT warna Merah dengan NOPOL : H 5453 AQ milik terdakwa, terdakwa berangkat menuju ke Alamat/WEB pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram tersebut dan sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sampai di Jl. Tinjomoyo Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati Kota Semarang. Setelah itu terdakwa turun dari Sepeda Motor, lalu terdakwa membuka Handphone merk VIVO Y02 warna Gold dengan nomer HP : +62 895-4282-60405 dan nomer IMEI 1 : 863329068846830 IMEI 2 : 863329068846822 milik terdakwa terlebih dahulu untuk melihat WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu yang telah dikirimkan oleh Sdr. MBAH PIN melalui Chat WA berupa gambar foto dengan tulisan *"1k.arah tenjomoyo pas turun2nan belokkan sesuai tanda panah didalam bungkus indomie" dan share lokasi 7°01'35.1"S 110°24'09.2"E. Jl. Tinjomoyo 4, Bendan Duwur, Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati. Kota Semarang"*.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menuju ke alamat/WEB tersebut, dan ketika terdakwa sedang mencari-cari 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram tersebut, tiba-tiba datang Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa, dan langsung mengamankan serta menggeledah badan terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu. Kemudian petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan introgasi kepada terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap Handphone merk VIVO Y02 warna Gold dengan nomer HP : +62 895-4282-60405 dan nomer IMEI 1 : 863329068846830 IMEI 2 : 863329068846822 milik terdakwa. Sehingga ditemukan petunjuk berupa gambar foto WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu dari isi percakapan terdakwa dengan Sdr. MBAH PIN yang menjelaskan bahwa gambar foto tersebut menunjukkan letak Paket Narkotika jenis Sabu dengan bertuliskan *"1k.arah tenjomoyo pas turun2nan belokkan sesuai tanda panah didalam bungkus indomie" dan share lokasi 7°01'35.1"S*

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



110°24'09.2"E. Jl. Tinjomoyo 4, Bendan Duwur, Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati. Kota Semarang". Kemudian terdakwa didampingi oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan pengecekan terhadap WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu tersebut. Sesampainya disana terdakwa mencari Paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan didampingi oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng, sehingga terdakwa menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bekas bungkus Indomie Mi Instan Goreng sesuai dengan petunjuk dari Chatingan WA terdakwa dengan Sdr. Mbah PIN berupa gambar foto yang bertuliskan "1k.arah tenjomoyo pas turun2nan belokkan sesuai tanda panah didalam bungkus indomie" dan share lokasi 7°01'35.1"S 110°24'09.2"E. Jl. Tinjomoyo 4, Bendan Duwur, Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati. Kota Semarang", lalu paket Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dengan didampingi oleh Petugas dari Diteresnarkoba Polda Jateng. Setelah itu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram yang terdakwa ambil tersebut diamankan oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng.

- Bahwa selanjutnya terdakwa didampingi oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan pengecekan pada petunjuk lainnya berupa WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu yang ada di Handphone merk VIVO Y02 warna Gold dengan nomer HP : +62 895-4282-60405 dan nomer IMEI 1 : 863329068846830 IMEI 2 : 863329068846822 milik terdakwa, sehingga petugas menemukan :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam yang sebelumnya sudah terdakwa alamatkan/tanam di dekat belakang tiang cor-coran dan tertindih batu di pinggir Jl. Pekuncen Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang.
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam yang sebelumnya sudah terdakwa di pot nomer 2 setelah gapura gang di pinggir Jl. Arum Sari Raya Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang dan tertindih batu
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam di dekat geraja yang terdakwa alamatkan/tanam di pojok plesteran dekat pot di pinggir Jl. Cendana

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



Timur Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang

- Bahwa kemudian terdakwa di interogasi oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan Timbangan Digital dan Plastik Klip Transparan di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Leureup Kel. Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang, depan Potong Rambut Mas Nandar (lokasi di maps), lalu terdakwa didampingi oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan pengecekan di rumah terdakwa. Sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pack plastik klip yang dimasukkan dalam bungkus Cable Merk Infinixi warna Hijau **Milik** Sdr. MBAH PIN
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver yang dimasukkan dalam tempat Kaca Mata Merk Kickers warna Hitam **Milik** terdakwaKeduanya terdakwa **Simpan** di dalam lemari kamar tempat tidur terdakwa yang beralamat di Kp. Leureup Kel. Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang
- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu dan Terdakwa menjawab Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari Sdr. MBAH PIN, sehingga petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis Sabu hanya dari Sdr. MBAH PIN dan Sdr. AMBON tidak ada orang lain lagi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari MBAH PIN sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah uang dan paket Narkoba jenis Sabu dari Sdr. MBAH PIN dan Sdr. AMBON setelah selesai mengalamatkan kembali paket Narkoba jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa pernah membeli Narkoba jenis Sabu kepada Sdr. MBAH PIN untuk dikonsumsi sendiri sebanyak kurang lebih sudah 2 (dua) kali yaitu sekira bulan Februari dan Juli pada tahun 2023.
- Bahwa Terdakwa hanya mengonsumsi Narkoba jenis Sabu sejak Tahun 2020 sampai sekarang
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis Sabu.

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang Bukti :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan dengan disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bekas bungkus Indomie Mi Instan Goreng
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam
- 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam
- 1 (satu) pack plastik klip yang dimasukkan dalam bungkus Cable Merk Infinixi warna Hijau
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver yang dimasukan dalam tempat Kaca Mata Merk Kickers warna Hitam
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk. HONDA GLP III SPORT warna Merah dengan NOPOL : H 5453 AQ beserta kunci
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y02 warna Gold dengan nomor HP : +62 895-4282-60405 dan nomer IMEI 1 : 863329068846830 IMEI 2 : 863329068846822
- 1 (satu) tube bekas urine.

Barang bukti yangmana diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir Jl. Tinjomoyo Kel. Sukorejo Kec. Gunungpati Kota Semarang pada saat sedang akan mengambil Narkoba jenis Sabu di pinggir Jl. Tinjomoyo Kel. Sukorejo Kec. Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan perintah Sdr. MBAH PIN dan disaksikan oleh Petugas dan warga sekitar
- Bahwa benar kronologis terdakwa mendapatkan sabu sampai penangkapan adalah pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa DIMAS RIZAL ZULFIKAR Bin BUDI SUPRAPTO sedang berada dirumahnya Kp. Leureup Kelurahan Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, didepan Potong Rambut Mas Nandar

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lokasi di maps), Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MBAH PIN (belum tertangkap) melalui Chat WA yang memerintahkan terdakwa bertemu dengan Sdr. AMBON (belum tertangkap) di daerah sekitar Lingkar Simpang Laksana Kelurahan Karang Jati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang untuk melakukan serah terima Narkotika jenis Sabu dan terdakwa menyanggupinya, dan terdakwa langsung berangkat menuju lokasi tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Merk. HONDA GLP III SPORT warna Merah dengan NOPOL : H 5453 AQ milik terdakwa. Sekira pukul 21.30 WIB terdakwa sampai di daerah sekitar Lingkar Simpang Laksana Kelurahan Karang Jati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, dan sesampainya di lokasi, Sdr. AMBON yang sudah menunggu, lalu Sdr. AMBON menyerahkan 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa dengan rincian 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa masukan ke dalam saku Jaket Sweater sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan. Setelah itu terdakwa pergi ke Alun-alun Lama Ungaran yang berada di Jl. Hos. Cokroaminoto No.318, Krajan, Ungaran, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, untuk beristirahat dan mencari makan, sambil menunggu perintah lebih lanjut dari Sdr. MBAH PIN.

- Bahwa benar pada pukul 22.40 WIB Sdr. MBAH PIN menghubungi terdakwa melalui Chat WA untuk memerintahkan terdakwa mengalamatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram dan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah Cendana Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang. Setelah itu 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah Klipang Pekuncen Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang dan terdakwa menyanggupinya. Kemudian terdakwa langsung berangkat menuju alamat/tempat ke daerah sesuai dengan perintah Sdr. MBAH PIN untuk membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu. Setelah terdakwa sudah selesai membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu. Kemudian terdakwa kembali kerumah untuk beristirahat, dan terdakwa masih membawa 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa sampai dirumah terdakwa yang beralamat Kp.

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



Leureup Kelurahan Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, depan Potong Rambut Mas Nandar (lokasi di maps), lalu terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa dan mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram sebagai upah terdakwa mengalamatkan paket Narkotika jenis Sabu, setelah mengkonsumsi sabu kemudian terdakwa beristirahat. Sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMBON melalui Chat WA untuk memerintahkan terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram dari sisa paket Narkotika jenis Sabu yang masih terdakwa bawa yaitu sebanyak 7 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah Ungaran Kabupaten Semarang dan terdakwa menyanggupinya. Setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju daerah Ungaran Kabupaten Semarang sesuai dengan perintah Sdr. AMBON menggunakan Sepeda Motor Merk. HONDA GLP III SPORT warna Merah dengan NOPOL : H 5453 AQ milik terdakwa. Sekira pukul 11.30 WIB terdakwa sampai di daerah Ungaran Kab. Semarang. Setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. AMBON melalui Chat WA bahwa terdakwa sudah berada di daerah Ungaran Kabupaten Semarang dan Sdr. AMBON memerintahkan terdakwa untuk pergi ke Warung Kucingan yang berada di pinggir jalan Karang Jati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Kemudian terdakwa langsung berangkat dan sekira pukul 11.45 WIB terdakwa sampai di Warung Kucingan yang berada di pinggir jalan Karang Jati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dan disana sudah ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. AMBON, kemudian 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram terdakwa serahkan kepada orang yang membeli kepada Sdr. AMBON tersebut, dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari orang yang membeli sabu tersebut. Setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa dan masih tersisa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram yang masih terdakwa bawa, sekira pukul 12.30 WIB terdakwa sampai dirumah terdakwa, Islu terdakwa beristirahat.

- Pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMBON melalui Chat WA yang memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram yang masih terdakwa bawa di daerah Rumah Sakit Ken Saras Kelurahan Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dan terdakwa menyanggupinya, dan sekira pukul 18.00 WIB dari rumah terdakwa berangkat ke Rumah Sakit Ken Saras Kel.

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, menggunakan Sepeda Motor Merk. HONDA GLP III SPORT warna Merah dengan NOPOL : H 5453 AQ untuk menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram kepada orang yang membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. AMBON, dan sekira pukul 18.30 WIB terdakwa sampai di Rumah Sakit Ken Saras Kel. Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Setelah terdakwa sudah berada di Rumah Sakit Ken Saras Kel. Randugunting Kec. Bergas Kab. Semarang lalu terdakwa menghubungi Sdr. AMBON melalui Chat WA, dan Sdr. AMBON memerintahkan terdakwa agar terdakwa pergi ke SPBU Bergas Jl. Soekarno Hatta KM No.29 Kel. Jatijajar Kec. Bergas Kab. Semarang dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa langsung berangkat menuju alamat tersebut sesuai dengan perintah Sdr. AMBON.

- Sekira pukul 18.05 WIB terdakwa sampai di SPBU Bergas Jl. Soekarno Hatta KM No.29 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dan disana sudah ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. AMBON, tetapi terdakwa tidak mengetahui orangnya siapa, kemudian terdakwa menyerahkannya 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram kepada orang yang membeli kepada Sdr. AMBON tersebut dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari orang yang membeli tersebut. Setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa yang beralamat di Kp. Leureup Kelurahan Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, depan Potong Rambut Mas Nandar (lokasi di maps), dan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa sampai dirumah terdakwa, setelah itu terdakwa beristirahat.
- Bahwa benar masih pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, Sdr. MBAH PIN menghubungi terdakwa melalui Chat WA untuk memerintahkan terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram di daerah Tinjomoyo Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati Kota Semarang dan terdakwa menyanggupinya. Sekira pukul 20.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Leureup Kel. Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang, menuju daerah Tinjomoyo Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati Kota Semarang dengan menggunakan Sepeda Motor Merk. HONDA GLP III SPORT warna Merah dengan NOPOL : H 5453 AQ milik terdakwa. Sekira pukul 20.49 WIB

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



pada saat terdakwa sedang berada di jalan Sdr. MBAH PIN mengirimkan Alamat/WEB pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram ke WA terdakwa berupa gambar foto yang bertuliskan :

- *"1k.arah tenjomoyo pas turun2nan belokkan sesuai tanda panah didalam bungkus indomie" dan share lokasi 7°01'35.1"S 110°24'09.2"E. Jl. Tinjomoyo 4, Bendan Duwur, Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati. Kota Semarang".*



- Bahwa benar setelah menerima alamat/WEB tersebut, kemudian dengan menggunakan Sepeda Motor Merk. HONDA GLP III SPORT warna Merah dengan NOPOL : H 5453 AQ milik terdakwa, terdakwa berangkat menuju ke Alamat/WEB pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram tersebut dan sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sampai di Jl. Tinjomoyo Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati Kota Semarang. Setelah itu terdakwa turun dari Sepeda Motor, lalu terdakwa membuka Handphone merk VIVO Y02 warna Gold dengan nomer HP : +62 895-4282-60405 dan nomer IMEI 1 : 863329068846830 IMEI 2 : 863329068846822 milik terdakwa terlebih dahulu untuk melihat WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu yang telah dikirimkan oleh Sdr. MBAH PIN melalui Chat WA berupa gambar foto dengan tulisan *"1k.arah tenjomoyo pas turun2nan belokkan sesuai tanda panah didalam bungkus indomie" dan share lokasi 7°01'35.1"S 110°24'09.2"E. Jl. Tinjomoyo 4, Bendan Duwur, Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati. Kota Semarang".*
- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung menuju ke alamat/WEB tersebut, dan ketika terdakwa sedang mencari-cari 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram tersebut, tiba-tiba datang Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa, dan langsung mengamankan serta menggeledah badan terdakwa, namun

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu. Kemudian petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan interogasi kepada terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap Handphone merk VIVO Y02 warna Gold dengan nomer HP : +62 895-4282-60405 dan nomer IMEI 1 : 863329068846830 IMEI 2 : 863329068846822 milik terdakwa. Sehingga ditemukan petunjuk berupa gambar foto WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu dari isi percakapan terdakwa dengan Sdr. MBAH PIN yang menjelaskan bahwa gambar foto tersebut menunjukkan letak Paket Narkotika jenis Sabu dengan bertuliskan "1k.arah tenjomoyo pas turun2nan belokkan sesuai tanda panah didalam bungkus indomie" dan share lokasi 7°01'35.1"S 110°24'09.2"E. Jl. Tinjomoyo 4, Bendan Duwur, Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati. Kota Semarang". Kemudian terdakwa didampingi oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan pengecekan terhadap WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu tersebut. Sesampainya disana terdakwa mencari Paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan didampingi oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng, sehingga terdakwa menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bekas bungkus Indomie Mi Instan Goreng sesuai dengan petunjuk dari Chatingan WA terdakwa dengan Sdr. Mbah PIN berupa gambar foto yang bertuliskan "1k.arah tenjomoyo pas turun2nan belokkan sesuai tanda panah didalam bungkus indomie" dan share lokasi 7°01'35.1"S 110°24'09.2"E. Jl. Tinjomoyo 4, Bendan Duwur, Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati. Kota Semarang", lalu paket Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dengan didampingi oleh Petugas dari Diteresnarkoba Polda Jateng. Setelah itu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram yang terdakwa ambil tersebut diamankan oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng.

- Bahwa selanjutnya terdakwa didampingi oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan pengecekan pada petunjuk lainnya berupa WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu yang ada di Handphone merk VIVO Y02 warna Gold dengan nomer HP : +62 895-4282-60405 dan nomer IMEI 1 : 863329068846830 IMEI 2 : 863329068846822 milik terdakwa, sehingga petugas menemukan :
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam yang sebelumnya sudah terdakwa alamatkan/tanam di dekat belakang tiang cor-coran dan

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



tertindih batu di pinggir Jl. Pekuncen Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang.

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam yang sebelumnya sudah terdakwa di pot nomer 2 setelah gapura gang di pinggir Jl. Arum Sari Raya Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang dan tertindih batu
- 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam di dekat geraja yang terdakwa alamatkan/tanam di pojok plesteran dekat pot di pinggir Jl. Cendana Timur Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang
- Bahwa benar kemudian terdakwa di introgasi oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan Timbangan Digital dan Plastik Klip Transparan di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Leureup Kel. Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang, depan Potong Rambut Mas Nandar (lokasi di maps), lalu terdakwa didampingi oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan pengecekan di rumah terdakwa. Sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pack plastik klip yang dimasukkan dalam bungkus Cable Merk Infinixi warna Hijau **Milik** Sdr. MBAH PIN
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver yang dimasukkan dalam tempat Kaca Mata Merk Kickers warna Hitam **Milik** terdakwaKeduanya terdakwa **Simpan** di dalam lemari kamar tempat tidur terdakwa yang beralamat di Kp. Leureup Kel. Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang
- Selanjutnya petugas menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu dan Terdakwa menjawab Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MBAH PIN, sehingga petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis Sabu hanya dari Sdr. MBAH PIN dan Sdr. AMBON tidak ada orang lain lagi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari MBAH PIN sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah uang dan paket Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MBAH PIN dan Sdr. AMBON setelah selesai

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



mengalamatkan kembali paket Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. MBAH PIN untuk dikonsumsi sendiri sebanyak kurang lebih sudah 2 (dua) kali yaitu sekira bulan Februari dan Juli pada tahun 2023.
- Bahwa Terdakwa hanya mengonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak Tahun 2020 sampai sekarang
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**
3. **Beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang ialah siapa saja baik manusia maupun badan hukum selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan JPU dibacakan, keterangan para saksi didengarkan dan barang bukti diperlihatkan ditanggapi oleh Terdakwa dengan membenarkannya sehingga demikian tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan Terdakwa dengan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



kepadanya, tidak gila sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini adalah terdakwa **DIMAS RIZAL ZULFIKAR bin BUDI SUPRAPTO** dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan JPU dan selama diperiksa dalam persidangan pada diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda maka dengan demikian Majelis menyimpulkan bahwa Unsur kesatu Yakni "Setiap Orang" jelas ditunjukkan dan terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi ADE YULIANTO, saksi ACHMAD RIFAI, S.T serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, Kp. Leureup, Kelurahan Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Sdr. MBAH PIN (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui Chat WA, memerintahkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @ 5 gram di daerah Tinjomoyo Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang dan terdakwa menyanggupinya. Sekira pukul 20.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa, menuju daerah Tinjomoyo Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang dengan menggunakan Sepeda Motor Merk. HONDA GLP III SPORT warna Merah dengan NOPOL : H 5453 AQ milik terdakwa. Sekira pukul 20.49 WIB pada saat terdakwa sedang berada di jalan, Sdr. MBAH PIN

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



mengirimkan Alamat/WEB pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @ 5 gram ke WA terdakwa berupa gambar foto yang bertuliskan :
"1k.arah tenjomoyo pas turun2nan belokkan sesuai tanda panah didalam bungkus indomie" dan share lokasi 7°01'35.1"S 110°24'09.2"E.
Jl. Tinjomoyo 4, Bendan Duwur, Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati. Kota Semarang".

- Bahwa setelah menerima alamat/WEB tersebut, kemudian dengan menggunakan Sepeda Motor Merk. HONDA GLP III SPORT warna Merah dengan NOPOL : H 5453 AQ milik terdakwa, terdakwa menuju ke Alamat/WEB pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram tersebut, dan sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sampai di Jl. Tinjomoyo Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. Setelah itu terdakwa turun dari Sepeda Motor, lalu terdakwa membuka Handphone merk VIVO Y02 warna Gold dengan nomer HP : +62 895-4282-60405 dan nomer IMEI 1 : 863329068846830 IMEI 2 : 863329068846822 milik terdakwa terlebih dahulu untuk melihat WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu yang telah dikirimkan oleh Sdr. MBAH PIN melalui Chat WA berupa gambar foto dengan tulisan *"1k.arah tenjomoyo pas turun2nan belokkan sesuai tanda panah didalam bungkus indomie"* dan share lokasi 7°01'35.1"S 110°24'09.2"E. Jl. Tinjomoyo 4, Bendan Duwur, Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati. Kota Semarang", setelah itu terdakwa langsung menuju ke alamat/WEB tersebut, dan ketika terdakwa sedang mencari-cari 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @ 5 gram seperti sebagaimana dalam gambar WEB tersebut, tiba-tiba datang saksi ACHMAD RIFAI'I, S.T. dan saksi ADE YULIANTO bersama team dari Ditresnarkoba Polda Jateng yang dipimpin oleh AKP HENDRO ASRIYANTO, S.H menangkap Terdakwa, dan langsung mengamankan serta melakukan pengeledahan badan terdakwa, namun petugas tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu pada diri terdakwa. Kemudian petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan introgasi kepada terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap Handphone merk VIVO Y02 warna Gold dengan nomer HP : +62 895-4282-60405 dan nomer IMEI 1 : 863329068846830 IMEI 2 : 863329068846822 milik terdakwa, petugas menemukan petunjuk berupa gambar foto WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu dari isi percakapan terdakwa dengan Sdr. MBAH PIN yang menjelaskan bahwa gambar foto tersebut menunjukkan letak Paket

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



Narkotika jenis Sabu dengan bertuliskan "1k.arah tenjomoyo pas turun2nan belokkan sesuai tanda panah didalam bungkus indomie" dan share lokasi 7°01'35.1"S 110°24'09.2"E. Jl. Tinjomoyo 4, Bendan Duwur, Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati. Kota Semarang". Dengan ditemukannya alamat WEB didalam HP milik terdakwa tersebut, kemudian terdakwa dengan didampingi oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan pengecekan terhadap WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu tersebut, dan terdakwa menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @ 5 gram yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bekas bungkus Indomie Mi Instan Goreng sesuai dengan petunjuk dari Chatingan WA terdakwa dengan Sdr. Mbah PIN, lalu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan kanan, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram yang terdakwa ambil tersebut disita oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng.

- Bahwa kemudian saksi ACHMAD RIFAI'I, S.T. dan saksi ADE YULIANTO bersama team dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan pengecekan di Handphone merk VIVO Y02 warna Gold dengan nomer HP : +62 895-4282-60405 dan nomer IMEI 1 : 863329068846830 IMEI 2 : 863329068846822 milik terdakwa, ditemukan petunjuk lainnya berupa WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu, lalu petugas melakukan pengecekan alamat/WEB tersebut dan dari pengecekan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam di dekat belakang tiang cor-coran dan tertindih batu di pinggir Jl. Pekuncen Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang yang dialamatkan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023
 - b. 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam di pot nomer 2 setelah gapura gang di pinggir Jl. Arum Sari Raya Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang dan tertindih batu, yang dialamatkan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023
 - c. 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam di dekat geraja yang terdakwa alamatkan/tanam di pojok plesteran dekat pot di pinggir Jl.

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendana Timur Kel. Sronдол Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang, yang dialamatkan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023

- Selanjutnya saksi ACHMAD RIFAI'I, S.T. dan saksi ADE YULIANTO bersama team dari Ditresnarkoba Polda Jateng mengintrograsi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan Timbangan Digital dan Plastik Klip Transparan di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kp. Leureup Kelurahan Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, depan Potong Rambut Mas Nandar (lokasi di maps), lalu terdakwa didampingi oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan pengecekan di rumah terdakwa, sehingga petugas menemukan barang bukti di dalam lemari kamar tidur terdakwa berupa:
 - a. 1 (satu) pack plastik klip yang dimasukkan dalam bungkus Cable Merk Infinixi warna Hijau milik Sdr. MBAH PIN
 - b. 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver yang dimasukkan dalam tempat Kaca Mata Merk Kickers warna Hitam milik terdakwa
- Bahwa terdakwa telah disuruh oleh Sdr. MBAH PIN untuk mengambil sabu kemudian dialamatkan kembali sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - 1). Pertama, sekira bulan Februari tahun 2023 disuruh oleh Sdr. Mbah PIN mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram di Alamat/WEB yang berada di sekitar Semarang, untuk dialamatkan kembali dan terdakwa mendapatkan upah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2). Kedua, sekira bulan Juli tahun 2023 disuruh oleh Sdr. MBAH PIN mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram di Alamat/WEB yang berada di sekitar Magelang, untuk dialamatkan kembali dan terdakwa baru mendapatkan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 3). Ketiga, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 disuruh oleh Sdr. MBAH PIN untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram di Alamat/WEB yang berada di dekat tiang pinggir Jl. Tinjomoyo Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati Kota Semarang, namun Narkotika jenis Sabu tersebut belum sempat terdakwa ambil, terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan terdakwa belum mendapatkan upah.
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3347/NNF/2023, tanggal 18 Desember 2023 a.n. **DIMAS RIZAL ZULFIKAR bin BUDI SUPRAPTO**, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-7262/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 4,61559 gram
2. BB-7263/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,63494 gram
3. BB-7264/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 1,23036 gram
4. BB -7265/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine sebanyak 34 MI

adalah **mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas maka Majelis menarik kesimpulan bahwa **unsur kedua yakni “ Yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terpenuhi ada didalam perbuatan Terdakwa;**

Ad.3 Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3347/NNF/2023, tanggal 18 Desember 2023 a.n. **DIMAS RIZAL ZULFIKAR bin BUDI SUPRAPTO, diperoleh fakta hukum** bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-7262/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 4,61559 gram
2. BB-7263/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,63494 gram
3. BB-7264/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 1,23036 gram
4. BB -7265/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine sebanyak 34 MI adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berat Barang Bukti keseluruhannya tersebut diatas adalah dengan berat 6,48089 gram dengan demikian unsur ketiga 'Yang beratnya melebihi 5 gram terpenuhi ada didalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan dengan disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bekas bungkus Indomie Mi Instan Goreng
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam
- 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan disolasi warna hitam
- 1 (satu) pack plastik klip yang dimasukkan dalam bungkus Cable Merk Infinixi warna Hijau
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver yang dimasukan dalam tempat Kaca Mata Merk Kickers warna Hitam
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y02 warna Gold dengan nomor HP : +62 895-4282-60405 dan nomer IMEI 1 : 863329068846830 IMEI 2 : 863329068846822
- 1 (satu) tube bekas urine

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk. HONDA GLP III SPORT warna Merah dengan NOPOL : H 5453 AQ beserta kunci yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas NARKOBA.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DIMAS RIZAL ZULFIKAR bin BUDI SUPRAPTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan dengan disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bekas bungkus Indomie Mi Instan Goreng
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan dengan disolasi warna hitam
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan dengan disolasi warna hitam
 - 1 (satu) pack plastik klip yang dimasukkan dalam bungkus Cable Merk Infinixi warna Hijau
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver yang dimasukkan dalam tempat Kaca Mata Merk Kickers warna Hitam
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y02 warna Gold dengan nomor HP : +62 895-4282-60405 dan nomer IMEI 1 : 863329068846830 IMEI 2 : 863329068846822
 - 1 (satu) tube bekas urine
- Dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk. HONDA GLP III SPORT warna Merah dengan NOPOL : H 5453 AQ beserta kunci **dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu , tanggal 3 April 2024, oleh kami, Muarif, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sarwedi, S.H., M.H , Siti Insirah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 16 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riris Dian Pitaloka SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Nunuk Dwi Astuti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dengan didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sarwedi, S.H., M.H

Muarif, S.H

TTD

Siti Insirah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Riris Dian Pitaloka, SH

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)